

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah panjang demokrasi di Indonesia telah mengawali babak baru, sejak tumbangannya rezim otoriter yang dimotori mahasiswa atau gerakan reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan yang begitu cepat. Sejak lengsernya Presiden Soeharto, kesempatan Indonesia menuju demokrasi sangat terbuka bagi semua pihak, salah satu perubahan itu adalah fitalnya politik parlemen di Indonesia.

Dari salah satu perubahan politik di atas, sebagaimana pada kenyataannya telah berlangsung, pada intinya merupakan pembaharu dalam kehidupan politik yang telah diawali dengan runtuhnya kekuasaan rezim otoriter pada masa pemerintahan Soeharto. Setelah Soeharto lengser dari kursi kepresidenan Republik Indonesia, perubahan lebih lanjut yang dikehendaki adalah apa yang pada dasarnya menyangkut demokratisasi.

Sebelum menjadi Presiden, K.H. Abdurrahman Wahid merupakan tokoh yang memiliki andil dalam mensosialisasikan wawasan keagamaan plural, toleran dan non-sektarian; memberikan kebebasan kepada semua agama hidup dan memperkecil campur tangan pemerintah dalam masalah keagamaan.

Sejak K.H. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden melalui pemilihan yang tertutup dan demokratis di gedung MPR/DPR, Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid mengungguli Megawati Soekarno Putri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Dari 691 anggota MPR yang menggunakan hak pilihnya, K.H. Abdurrahman Wahid meraih dukungan 373 suara dan Megawati meraih 313 suara. Lima suara menyatakan abstain.¹ Sejak K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, ia telah melakukan banyak perubahan mendasar dari tingkat peranan militer, baik dalam kancah sosial maupun politik. Ia memposisikan militer secara profesional sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan nasional.

K.H. Abdurrahman Wahid adalah orang yang konsisten dengan prinsip-prinsipnya dan prinsip-prinsip itu berakar pada pemahamannya terhadap Islam liberal,² yaitu pemahamannya yang menekankan pada rahmat, pengampunan, kasih sayang Tuhan dan keharusan kita untuk mengikuti sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan beragama.

Dalam hal ini, pandangan K.H. Abdurrahman Wahid tentang Islam (formalisasi, ideologisasi, dan syari'atisasi), bahwa K.H. Abdurrahman Wahid tidak menyetujui gagasan tentang Negara Islam. Menurutnya, Islam tidak

¹Iskandar, Muhaimin, *Gus Dur Yang Saya Kenal ; Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita*, Cet. I, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004, Hal.4

²Suaedy, ahmad dan Abdalla,Ulil Abshar, *Gila Gus Dur; Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid*. Cet I, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2000, Hal.85

mempunyai wujud doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal politik-kenegaraan.³ Memang, Islam tidak akan pernah lepas dari politik, yakni dalam pengertian melakukan transformasi sosial-kemasyarakatan. Hanya wujud dan formatnya yang tidak diberikan aturan yang sangat tegas.

Perubahan yang dilakukan K.H. Abdurrahman Wahid adalah apa yang menyangkut demokratisasi politik, dalam hal ini selama K.H. Abdurrahman Wahid masih menjabat sebagai presiden Republik Indonesia ke empat yang hanya bertahan kurang lebih dua tahun, telah banyak melakukan perubahan-perubahan yang menyangkut demokratisasi di Indonesia, diantaranya adalah agama, birokrasi dan militer.

Selain merubah peranan militer, K.H. Abdurrahman Wahid juga melikuidasi Departemen sosial, yang mana pada waktu itu K.H. Abdurrahman Wahid melihat Departemen ini hanya sebagai sarang berbagai penyimpangan misalnya korupsi dan dana bantuan kemanusiaan yang tidak secara utuh sampai pada korban bencana alam.⁴

Dicabutnya TAP MPRS No. 25/1966 tentang larangan penyebaran komunisme-marxisme-leninisme di seluruh wilayah Indonesia, karena K.H.

³Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Cet.II, Jakarta: The Wahid Institute, 2006, Hal.xvi

⁴Ismail,Faisal, *Pijar-Pijar Islam:Pergumulan Kultur Dan Struktur*, Cet. I, Yogyakarta: LESFIYogya 2002, Hal. 144-145

Abdurrahman Wahid berargumen bahwa larangan terhadap komunisme tidak ada dan tidak tercantum dalam undang-undang dasar 1945.⁵

Kebijakan K.H. Abdurrahman Wahid hendak membuka hubungan dagang (bukan hubungan diplomatik) dengan Negara zionis Israel. Selama K.H. Abdurrahman Wahid menjadi presiden banyak pencopotan beberapa menteri dan bongkar pasang kabinet, salah satunya adalah Kwik Kian Gie dari Fraksi PDI-P, Laksamana Sukardi dari Fraksi PDI-P, Yusuf Kalla dari Fraksi GOLKAR, Bambang Soedibjo dari PAN, Jend. Wiranto (TNI/Menko polkam) dan Hamzah Haz dari Fraksi PPP, yang kemudian di susul dengan Susilo Bambang Yudhoyono (TNI/Menko Polsoskam) dan Yusril Ihza Mahendra dari Fraksi PBB.⁶

Tindakan-tindakan K.H. Abdurrahman Wahid yang melakukan penggantian Kapolri dalam waktu yang relatif singkat (Kapolri Rusdiharjo di ganti dengan Suroyo Bimantoro) dalam waktu yang singkat pula Bimantoro juga di non aktifkan dan Chairuddin Ismail diangkat sebagai pejabat sementara Kapolri.

Dengan kebijakan-kebijakan K.H. Abdurrahman Wahid di atas banyak elemen masyarakat dan partai politik yang merespon agar K.H. Abdurrahman Wahid mundur dari kursi ke-presidenan, dalam hal ini gerakan anti K.H.

⁵*Ibid*, Hal. 145

⁶*Ibid*, hal. 146

Abdurrahman Wahid juga datang dari kelompok mahasiswa yang terhimpun dalam BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) gerakan anti K.H. Abdurrahman Wahid juga dipertontonkan melalui parodi : seorang mahasiswa dimuka umum bergaya seperti K.H. Abdurrahman Wahid dan memperagakan kelemahan fisiknya, yang lebih menyakitkan lagi adalah desakan seorang tokoh PAN yang meminta K.H. Abdurrahman Wahid untuk memerikasakan dirinya ke dokter psikiater bahkan tokoh Golkar (Agung Laksono) menyerukan pembentukan tim kesehatan kepresidenan yang independen untuk memeriksa kesehatan K.H. Abdurrahman Wahid.⁷

Kekecewaan-kekecewaan akibat kebijakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid semacam itulah tampaknya yang kemudian menjadi dasar terbentuknya “koalisi lintas fraksi antara poros tengah, Golkar, dan PDIP di DPR untuk menjatuhkan K.H. Abdurrahman Wahid. Konflik DPR dan Presiden tidak terdamaikan lagi ketika pada saat yang sama K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan juga kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang tidak terhitung banyaknya.

Amandemen UUD 1945 yang seharusnya bisa menjadi payung institusional bagi hubungan dan kerjasama DPR-Presiden tertunda terus, sehingga terbuka peluang bagi MPR, yang sebagian besar terdiri dari anggota DPR, untuk menjadi “wasit” sekaligus “pemain” yang menguntungkan partai-partai besar

⁷*Ibid*, hal. 150

yang kecewa terhadap kebijakan Presiden dan di pihak lain merugikan posisi K.H. Abdurrahman Wahid.

Ketiadaan kerangka institusional baru meniscayakan K.H. Abdurrahman Wahid untuk tunduk pada kerangka institusional yang lama atau pun yang baru produk amandemen UUD 1945 yang memungkinkan DPR mengontrol pengangkatan panglima TNI dan Kapolri. Personalisasi kekuasaan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid itu makin jelas ketika ia berkali-kali menegaskan bahwa keutuhan bangsa sangat tergantung pada keberadaannya sebagai presiden.⁸ Tampaknya, kepercayaan diri yang besar itu pula yang mendorong K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan dekrit atau maklumat Presiden yang akhirnya bermuara pada kejatuhannya.

Menjelang sidang tahunan MPR pada tanggal 7-18 Agustus 2000, suhu politik Indonesia yang terfokus pada konflik Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dengan para politisi di Senayan terus mengalami peningkatan. Ada rekayasa yang sistematis dan serius yang dilancarkan sejumlah politisi untuk mencopot atau paling tidak *mempreteli* kekuasaan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

Di sisi lain para politisi di senayan terus memperjuangkan atas dikeluarkannya sebuah ketetapan khusus MPR yang mengatur pembagian tugas Presiden dan wakil Presiden. K.H. Abdurrahman Wahid dalam sejumlah

⁸MD, Maruto dan WMK, Anwari, *Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat ; Kendala Dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2002, Hal 16

kesempatan secara terbuka menolak bila pembagian tugas tersebut di atur melalui sebuah ketetapan MPR, dengan alasan sistem pemerintahan kita berdasarkan UUD 1945 adalah Presidensial.⁹

K.H. Abdurrahman Wahid dan PKB sesungguhnya tidak berdiri sendirian dalam penolakannya terhadap keluarnya ketetapan MPR yang mengatur soal pembagian tugas Presiden. Sejumlah pakar hukum juga melihat upaya seperti itu sebagai langkah yang akan merancukan hukum dan sistem ketatanegaraan kita. Prof. Sri Soemantri, seorang guru besar tata Negara dari Universitas Padjajaran, Bandung, berpendapat dalam pasal 4 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dan dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden.¹⁰ Artinya sebuah ketetapan MPR yang dibuat untuk mengatur pembagian tugas antara Presiden dan wakil Presiden pada hakikatnya adalah tindakan inskonstitusional.¹¹

Salah satu materi perubahan UUD 1945 adalah mengenai MPR, baik kedudukan, kewenangan, maupun keanggotaannya. Walaupun MPR menjadi pelaku perubahan UUD 1945, tapi secara sadar ia juga mengatur ulang dirinya sendiri agar sesuai dengan semangat reformasi yang bersendikan kepada demokrasi dan keterbukaan. Salah satu hal yang dicapai dalam perubahan UUD

⁹Iskandar, Muhaimin, *Gus Dur Yang Saya Kenal ; Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita*, Cet. I, Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2004, Hal.74

¹⁰*Ibid*, Hal.75

¹¹*Ibid*, Hal.75

1945 adalah terwujudnya *check and balances* antar cabang kekuasaan Negara, dimana antar lembaga Negara dapat saling mengontrol satu sama lain tanpa ada lembaga Negara yang memiliki kekuasaan lebih besar dan berkedudukan lebih tinggi di banding lainnya. Dengan adanya *check and balances*, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan terhimpunya kekuasaan dalam satu tangan dapat di cegah sehingga dapat diwujudkan penyelenggaraan Negara yang demokratis.

Atas dasar pemikiran itu, MPR melalui perubahan UUD 1945 mengubah kedudukannya dirinya sendiri, dari semula sebagai lembaga tertinggi Negara menjadi lembaga Negara yang mempunyai kedudukan sama dan sederajat dengan Negara lain, seperti Presiden dan DPR. Ia tidak lagi menjadi pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat karena perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2 UUD 1945).¹²

Kedaulatan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada MPR adalah beberapa tugas dan wewenang sebagaimana di atur dalam UUD 1945. tugas dan wewenang pokok MPR di atur dalam pasal 3 UUD 1945, yaitu :

1. Menetapkan dan mengubah UUD;
2. Melantik presiden dan wakil presiden;

¹² Fatwa, A.M., *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi; Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*, Cet. I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hal 67.

3. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

B. Rumusan masalah

Dari beberapa latar belakang diatas dapat di ambil suatu masalah, yang kemudian akan dikaji secara mendalam yaitu:

1. Bagaimana gagasan K.H. Abdurrahman Wahid tentang Islam dan demokrasi?
2. Bagaimana kebijakan K.H. Abdurrahman Wahid dalam bidang agama dan demokratisasi politik selama pemerintahanya (1999-2001)?
3. Bagaimana reaksi atau respon partai politik dan masyarakat terhadap kebijakan K.H. Abdurrahman Wahid dalam demokratisasi politik?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh pemahaman gagasan K.H. Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Demokrasi.
2. Untuk mengetahui kebijakan K.H. Abdurrahman Wahid tentang Agama dan Demokratisasi politik selama pemerintahanya (1999-2001).

3. Untuk mengetahui reaksi atau respon partai politik dan masyarakat terhadap kebijakan K.H. Abdurrahman Wahid dalam demokratisasi politik.

D. Hasil penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mengandung manfaat sebagai berikut :

1. Untuk memperkaya khasanah intelektual, dalam bidang pengembangan pemikiran tentang Islam dan demokratisasi politik pada masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (1999-2001).
2. Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Untuk pedoman bagi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada umumnya khususnya pada Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam.

E. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Akan tetapi dalam hal gagasan dan kebijakan-kebijakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid ini, sudah banyak yang membahas atau menulis dalam buku, diantaranya adalah :

- a. Listiyono santoso, *Teologi politik Gus Dur*, Penerbit Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2004. Buku ini membahas bahwa K.H. Abdurrahman Wahid ibarat sebuah cerita tanpa akhir, bagaikan kalimat yang tidak pernah

berakhir dengan tanda titik, melainkan selalu berakhir dengan tanda koma, bahkan tidak jarang dengan tanda Tanya.

- b. Muhaimin Iskandar, *Gus Dur Yang Saya Kenal; Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita*, Penerbit LKis Yogyakarta, 2004. Buku ini membahas tentang ide-ide K.H. Abdurrahman Wahid tentang visi demokratisasi, keadilan, dan kebangsaan yang bergerak di ruang politik bangsa yang bergejolak
- c. Muhammad A.S Hikam, *Islam, Demokratisasi, Dan Pemberdayaan Civil Society*, Penerbit Erlangga, 2000. buku ini telah membahas pikiran-pikiran yang khusus membicarakan Islam, proses demokratisasi, dan pemberdayaan *civil society*.
- d. Dan beberapa media cetak yang berhubungan dengan judul skripsi ini, seperti *Panji Masyarakat* No. 01 Tahun IV, 26 April 2000, *Tempo*, 27 Agustus 2000, *Forum Keadilan*, No. 5, Tanggal 7 Mei 2000, *Gatra*, 24 Juni 2000).

Semua buku dan beberapa media cetak tersebut memiliki kontribusi yang sangat penting bagi penulisan skripsi ini, karena didalamnya terungkap secara jelas tentang Islam dan demokratisasi politik pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (1999-2001).

F. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Islam Dan Demokratisasi Politik Pada Masa Pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (1999-2001)*” dengan menggunakan metode kualitatif yang berorientasi pada sumber kepustakaan, maka yang digunakan sumber penulisan adalah:

a. Sumber Primer

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Dalam hal ini penulis menggunakan data literatur atau buku yang di tulis oleh K.H. Abdurrahman Wahid. Misalnya *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Cet.II, Jakarta: The Wahid Institute, 2006, *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara*, Cet. I, Jakarta: PT. Grasindo, Anggota Ikapi, 1999, *Islam Kosmopolitan; Nilai-nilai Indonesia dan Tranformasi Kebudayaan*, Cet I, Jakarta : The Wahid Institute, 2007

¹³ Sugiyono, Dr, Prof, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet III, Bandung : Alfabeta, 2008, Hal. 225

b. Sumber Skunder

Adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Dalam hal ini, sumber atau tulisan yang di tulis oleh kalangan ilmun. Misalnya Muhaimin Iskandar, *Gus Dur Yang Saya Kenal; Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita*, Penerbit LKis Yogyakarta, 2004, Pahrurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama Dari Negara; Pemikiran Abdurrahman wahid dan 'Ali 'Abd ar-Raziq*, Cet. I, Bantul: Pondok Edukasi, 2003, dan beberapa buku atau media cetak lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam studi ilmiah menggunakan metode adalah hal yang pokok dan mutlak diperlukan. Untuk menggali data dari penulisan skripsi ini adalah penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan bacaan dengan menelaah dan menganalisa buku K.H. Abdurrahman Wahid serta buku-buku lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 225

Adapun metode pengumpulan data, penulis menggunakan literer, yaitu mengumpulkan sumber buku yang dianggap penulis tergolong ilmiah serta berupaya mencapai bentuk kualitatif yang lepas dari berfikir kuantitatif. Dalam penelitian ini, termasuk penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka yang memuat tentang hasil pemikiran seseorang.

3. Analisis Data

Untuk menganalisa data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan cara diskriptif dengan metode Deduksi, yaitu suatu penulisan dengan cara menyimpulkan suatu pendapat yang bersifat umum dan fakta untuk ditarik ke suatu yang khusus. Dengan tujuan membuat susunan secara sistematis, faktual, dan akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan menghasilkan pembahasan yang sistematis, maka perlu untuk menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini, memuat rangkaian dari logika penulisan ilmiah yang ada dalam kaidah-kaidah penulisan yang tergabung dalam pendahuluan, materi pendahuluan merupakan keterkaitan antara yang satu dengan lainnya yang saling berhubungan, bagaimana upaya yang dilakukan untuk memahami isi dan

kerangka. Diantaranya penulis cantumkan dalam bab pertama ini adalah Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Hasil penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

BAB II : Adalah membahas tentang gagasan K.H. Abdurrahman Wahid tentang Islam dan demokrasi yang meliputi, bagaimana gagasan K.H. Abdurrahman Wahid tentang Islam dan demokrasi di Indonesia.

BAB III : Pada bab ini, penulis menggambarkan realitas sebenarnya mengenai kebijakan-kebijakan K.H. Abdurrahman Wahid selama pemerintahannya dalam demokratisasi politik yang meliputi tiga bidang, diantaranya adalah Kebijakan di bidang agama, bidang ekonomi, dan Kebijakan di bidang politik..

BAB IV : Bab ini penulis mengumpulkan dari beberapa kebijakan K.H. Abdurrahman Wahid yang mengandung banyak respon dari kalangan masyarakat dan dari kalangan partai politik.

BAB V : Adalah penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan saran-saran.